

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa. Sebagian besar Negara yang ada di dunia ini menerapkan suatu aturan mengenai penerapan pajak salah satunya di Indonesia. Sejarah panjang mengenai pengenaan pajak di Indonesia ini telah berlangsung sejak zaman kerajaan. Membayar pajak ialah suatu kewajiban untuk warga Negara, dana dari hasil membayar pajak diharapkan agar dapat digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, membayar pajak diatur dalam undang undang dasar 1945 pasal 23 a yang berbunyi ‘pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara yang diatur dengan UNDANG UNDANG. Pajak berguna dalam anggaran, mengatur, stabilitas dan redistribusi pendapatan.

Menurut Richard A. Musgrave, seorang ahli ekonomi publik, memberikan pengertian pajak yang lebih komprehensif. bahwa, Pajak adalah pungutan wajib dari pemerintah kepada individu dan perusahaan untuk membiayai pengeluaran publik dengan tujuan mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU Harmonisasi Perpajakan) tarif PPh final untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu mengalami perubahan, yaitu bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) serta memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta setahun tidak

dikenakan PPh. Namun, bagi UMKM dengan omzet di atas Rp 500 juta akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan batas peredaran bruto.

Tarif pajak 0.5% baru dikenakan untuk bulan berikutnya dalam tahun pajak berjalan. Dan bagi UMKM dengan penghasilan di bawah Rp 500 juta tidak dikenakan pajak. Berdasarkan UU HPP yang berlaku, UMKM orang pribadi dengan omzet per tahun tidak melebihi Rp 500 juta dan masih berhak yang bisa tidak dikenakan pajak penghasilan final UMKM.

Menurut Jati Made (2020) pajak UMKM adalah jenis pajak yang dikenakan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki kriteria tertentu, seperti biasa omzet atau jumlah karyawan tertentu, dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan besar.

Menurut Prastawa Heru (2019) Pajak UMKM ialah salah satu instrument kebijakan fiscal yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan insentif pajak, seperti tarif pajak yang lebih rendah atau fasilitas perpajakan lainnya.

Jadi pajak UMKM ialah pajak yang dibebankan kepada pelaku UMKM berdasarkan omzet tertentu dan bersifat memaksa. Walaupun bersifat memaksa dan mengikat, para pelaku UMKM wajib untuk mengikuti peraturan yang telah berlaku. Masyarakat Indonesia banyak yang membuka usaha demi keberlangsungan hidup mereka.

Menurut Penelitian Sebelumnya Husin midhat, dkk (2023) dengan penelitian yang berjudul “ Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Jambi” bahwa tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, sanksi Pajak , Kepatuhan wajib pajak umkm. Teknik pengambilan sampel ialah random sampling. Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak dan mekanisme tarif pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak umkm sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM .

Menurut Penelitian Sebelumnya Hapsari Anita, dkk (2020) dengan penelitian yang berjudul “ Analisis Faktor – Faktor kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar” bahwa tujuan penelitian ini untuk mempelajari faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. Metode analisis penelitian ialah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun yang menjadi acuan ialah penelitian menurut Amah Nik, dkk (2023) dengan penelitian berjudul “ Insentif pajak dan tingkat kepercayaan : pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak “ yakni tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemic dengan tingkat kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi. Accidental

sampling sebagai teknik untuk memperoleh sampling. Penelitian ini mendokumentasikan bahwa insentif pajak mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena penulis menemukan hasil yang tidak konsisten pada penelitian terdahulu, sehingga penulis ingin membuktikan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak . Dalam hal ini peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM jasa Otomotif dalam membayar pajak pada kecamatan Maulafa** “ Peneliti hendak mengambil sampel yaitu para pelaku Wajib Pajak UMKM yang ada di Kota Kupang .

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis: “Faktor – faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM jasa Otomotif dalam membayar pajak pada kecamatan Maulafa”.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka yang menjadi persoalan penelitian adalah

- 1) Apakah Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh pada Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak ?

- 2) Apakah Tarif pajak berpengaruh dalam membayar Pajak bagi Wajib Pajak UMKM ?
- 3) Apakah insentif pajak UMKM berpengaruh penting terhadap wajib pajak UMKM dalam membayar pajak ?
- 4) Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak UMKM dalam membayar pajak ?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian diatas yang menjadi tujuan penelitian ialah :

1. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh dalam wajib pajak UMKM mengenai membayar pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap wajib pajak UMKM dalam membayar pajak
3. Untuk mengetahui insentif pajak berpengaruh penting terhadap wajib pajak UMKM dalam membayar pajak
4. Untuk mengetahui modernisasi sistem administrasi pepajakan berpengaruh terhadap wajib pajak UMKM dalam membayar pajak

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak – pihak yang berkepentingan, antara lain :

- a. Wajib Pajak Jasa Otomotif

Sebagai bahan informasi agar dapat meningkatkan kewajiban membayar pajak.

b. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, khususnya dalam menambah ilmu dan pengetahuan perpajakan.

c. Instansi

Diharapkan instansi dapat mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak dan menemukan solusi yang tepat agar perpajakan di Indonesia semakin berkembang.